



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Lingkungan Hidup, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 214 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN KABUPATEN MAMUJU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Utara;
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan;
9. Jabatan fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD;
10. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
11. Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir ;
12. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Utara.

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Persampahan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam penanganan persampahan di daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 UPTD mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi umum dan kerumahtanggaan UPTD;
- b. Penyusunan rencana teknis operasional penanganan persampahan di TPA, TPST dan TPS 3R;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dalam rangka penanganan persampahan di TPA, TPST dan TPS 3R;
- d. Penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- e. Pengawasan operasional sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA, TPST dan TPS 3R;
- f. Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional di UPTD;
- g. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana sampah; dan

- h. Pelaksanaan kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat, Bank sampah dan TPS 3R 3R dalam pengolahan sampah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf (a) mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan pengelolaan persampahan, menyusun program pelaksanaan pengelolaan persampahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat 1 Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan tugas operasional, administrasi, pengawasan dan pembinaan pegawai;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - d. Penanganan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- e. Penyelenggaraan Tata Usaha UPTD Pengelolaan Persampahan di TPA, TPST dan TPS 3R; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Rincian tugas Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan sebagai berikut :
- a. Menyusun Program dan kegiatan UPTD Pengelolaan Persampahan di TPA, TPST dan TPS 3R;
 - b. Melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas dalam Bidang Pengelolaan Sampah di TPA, TPST dan Pengolahan sampah di TPS 3R;
 - c. Mengadakan koordinasi secara rutin dengan Kepala Dinas;
 - d. Melaksanakan program dan kegiatan UPTD;
 - e. Mengontrol pelaksanaan kegiatan pengelolaan TPA, TPST dan TPS 3R;
 - f. Melaksanakan pembinaan rutin kepada pelaksana pengelolaan TPA, TPST dan TPS 3R khususnya operator;
 - g. Melakukan koordinasi dengan Bidang-bidang dan seksi bidang di Dinas;
 - h. Melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas masing-masing personil di TPA, TPST dan TPS 3R;
 - j. Melakukan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di TPA, TPST dan TPS 3R;
 - k. Melaksanakan pengelolaan Administrasi Kepegawaian UPTD;
 - l. Menyusun Laporan dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan UPTD; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran program dan kegiatan UPTD.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf (b) mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola

urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat 1 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pengkordinasian program dan kegiatan ketatausahaan dan pengkoordinasian peraturan perundang-undangan dengan petugas operasional lingkup tugas kewenangan UPTD;
 - b. Pelaksanaan pengkoordinasian pemberian pelayanan administrasi umum kepada semua unsur lingkup UPTD maupun instansi terkait serta melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan tertib administrasi;
 - c. Pelaksanaan penyusunan anggaran dan pengelolaan anggaran, perlengkapan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan kerumahtanggaan UPTD;
 - d. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis ketatausahaan dan Teknis Operasional serta teknis penunjang dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara unsur lingkup UPTD maupun instansi terkait; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan Tata Usaha UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan, peralatan;
 - c. Melaksanakan administrasi kepegawaian UPTD;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga dan ketatausahaan UPTD;
 - e. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan pembukuan UPTD;
 - f. Melaksanakan urusan informasi dan kehumasan UPTD;
 - g. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang daerah di UPTD;
 - h. Mendokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas;
 - i. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf (c) mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis pada UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) UPTD Dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD menyampaikan laporan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD.
- (5) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada Kepala Dinas serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IV.b.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHETIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.


Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA


Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,



H. M. NATSIR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR : 43 TAHUN 2017
TAHUN : 15 DESEMBER 2017
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN



BUPATI MAMUJU UTARA,
Ttd
H. AGUS AMBO DJIWA